

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan berpasangan oleh Allah swt. Baik laki-laki maupun perempuan pasti saling membutuhkan, secara naluri kemanusiaannya. Hal tersebut adalah wajar dan tentunya harus diberi support dari keluarga masing-masing, supaya keduanya sanggup menjalin hubungan rumah tangga, dan tidak keluar dari apa yang telah agama Islam ajarkan.¹

Ketika membangun keluarga baru, perkawinan sebagai simbol (terjadinya ijab kabul) bertanda dimulainya peran sebagai pasangan suami istri. Yang dimana masing-masing memiliki hak serta tanggung jawab. Rumah tangga tentu akan terjalin harmonis jika keduanya sadar akan posisi juga perannya.²

Asal kata perkawinan ialah “kawin” dari segi bahasa diartikan membentuk keluarga baru dengan lawan jenis, yang mana hubungan kelamin dilakukan atau biasa dikenal dengan bersetubuh. Dari asal kata an-nikah yang artinya secara bahasa yaitu mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau melakukan hubungan badan.³

Terdapat ikatan lahir batin pada perkawinan, yang artinya sebuah hubungan perkawinan, ikatan tersebut diperlukan pada mereka. Yang nampak adalah ikatan lahir, yakni suatu hal formal dan terkait pada peraturan yang ada. Ikatan formal tersebut nampak, pada yang mengikat suami istri juga kepada masyarakat. Tetapi ikatan yang secara langsung tidak nampak ialah ikatan batin, ikatan itu adalah ikatan psikologis antara pasangan suami istri, yang dengan saling mencitailah menjadi sebuah tanda. Sehingga dalam perkawinan tidak ditemukan unsur paksaan.

¹ Lanjoh Pentashihan Mushaf Al-qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI, Kedudukan dan Peran Perempuan, (Jakarta: Aku Bisa, Cet. II, 2012), hal. 138.

² Ibid.. hal. 139

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Pustaka Media Group, 2003), hal. 8.

Sebab jika hal tersebut terjadi tentu cinta dan kasih tidak akan hadir menghiasi keduanya, dalam artian pada hubungan perkawinan itu ikatan batin tidak hadir.⁴

Adapun tujuan perkawinan, yaitu dilakukan karena kedua belah pihak mempunyai visi misi yang sama. Jika berbeda berarti dapat dikatakan tidak sesuai dengan pengertian terkemuka. Bila didapati tujuan yang tidak sama, maka harus diperhatikan secara serius, sebab hal tersebut bisa dikatakan sebagai awal yang nantinya menjadi masalah dalam keluarga. Betapa pentingnya menyatukan tujuan dari dua individu yang memiliki pemikiran berbeda, demi terwujudnya keluarga yang bahagia.⁵

Yang menjadi arah dan target dalam keluarga adalah kebahagiaan yang harus dicapai; sebab patokan hidup ideal ialah kebahagiaan, yaitu sebagai seni dalam hubungan suami istri juga menjadi tolok ukur kebaikan pada ranah etika humanistik.⁶

Tentu semua akan berjalan dengan baik, apabila peranan seperti hak dan kewajiban suami istri dilaksanakan sesuai ajaran agama dan mengikuti sunah Rasulullah saw, maka sakinah, mawaddah dan rahmah yang pasti dapat dinikmati oleh pasangan suami istri dari apa yang telah Allah berikan.⁷ Namun untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah, pada kenyataannya usaha suami istri dalam membangun keluarga yang bahagia terkadang berakhir kandas dan harus bercerai.⁸

Banyak faktor yang dapat menyebabkan gagalnya tujuan bersama suami-istri dalam mewujudkan keluarga bahagia. Adanya ketidakadilan gender antara suami

⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1984), hlm. 10

⁵ Djuaini, "Konflik nusyuz dalam relasi suami istri dan resolusinya perspektif hukum islam", *Istinbath Jurnal hokum Islam*, Vol. 15, No. 2

⁶ Sikun Pribadi dan Subowo, *Menuju Keluarga Bijaksana*, (Bandung: Yayasan Sekolah Istri bijaksana, 1981), hlm. 163.

⁷ AM. Ismatullah, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-qur'an dan Tafsirannya)", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. XIV, No. 1, 2015, hlm. 54

⁸ Djuaini, "Konflik nusyuz dalam relasi suami istri dan resolusinya perspektif hukum islam" *Istinbath Jurnal hokum Islam* Vol. 15, No. 2.

istri juga menjadi salah satu faktor penyebab ketidak harmonisan dalam keluarga.⁹ Contoh ketidakadilan dalam rumah tangga bisa seperti pemberian beban ganda dan peminggiran ekonomi pada istri. Seorang istri yang mendapatkan peran ganda sering kali terjadi pada istri yang aktif bekerja disektor publik namun tetap melakukan pekerjaan domestik seorang diri tanpa bantuan suami. Peminggiran ekonomi pada istri terjadi karena istri yang memilik pera ganda tersebut memilih untuk berhenti disektor publik dengan alasan domestiknya. Sehingga bisa mengakibatkan istri tidak berdaya secara ekonomi dan menjadi ketergantungan pada suami.¹⁰

Sebagai manusia yang bermartabat perempuan mempunyai hak untuk tetap berkarya dan mengembangkan diri serta berdaya secara ekonomi, maka pernikahan bukanlah suatu penghalang bagi perempuan untuk mewujudkan hal tersebut, oleh karena itu perjuangan kaum perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender mulai gencar setelah ditetapkannya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB (1948). Gerakan tersebut berlangsung diseluruh dunia termasuk di Indonesia. Untuk memberi perlindungan terhadap kondisi yang dialami kaum perempuan yang terindikasi mengalami pelanggaran terhadap hak-haknya, yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan kekerasan, pemerintah mengupayakan suatu perlindungan dengan melakukan konfensi dan regulasi serta gerakan-gerakan yang menjadi ujung tombak perlindungan terhadap perempuan. Upaya ini ditunjukan dengan dikeluarkannya resolusi No. 34/180 Tanggal 18 Desember 1979 tentang Convention an the Elimination of all forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) bagi masyarakat internasioa, menindak lanjuti CEDAW pemerintah Indonesia melahirkan Undang-undang No.7 Tahun 1984 yang berlaku 3 september 1981 sebagai wujud komitmen pemerintah memberikan perlindungan kepada perempuan dalam mewujudkan keadilan dan penegakan Hak Asasi Manusia.¹¹

⁹ Imam Syafei, "Subordinasi Perempuan dan Implikasinya terhadap Rumah Tangga" *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15, No.1, Juni 2015

¹⁰ Durotun Nafisah. *Politikasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender*. *Jurnal Studi Gender dan anak* Vol. 3 No. 2 Jul-Des 2008 pp.195-208

¹¹ Andi Kasmawati, *Perlindungan Hak Perempuan Perspektif Keadilan Gender*

Asal kata "gender", yaitu dari bahasa Inggris, arti *gender* ialah "jenis kelamin".¹² Definisi gender merupakan tafsiran terhadap aktivitas jiwa seseorang dan budaya pada perbedaan jenis kelamin laki-laki juga perempuan. Adapun definisi lain terkait gender yakni konsep dalam pembagian kerja dimana suatu pekerjaan tertentu dianggap cocok untuk laki-laki dan perempuan, yang sinkron dengan situasi juga kondisi budaya setempat.¹³ Disamping itu, gender juga dikatakan sebagai konsep yang berkaitan erat dengan peranan laki-laki dan perempuan, yang mana hal tersebut lahir dari adanya pembaganaan sosial yang sebenarnya tidak mutlak melekat atau bisa dipertukarkan sesuai dengan kondisi tertentu.¹⁴ Sebenarnya konsep gender dan kodrat itu berbeda, meski sering di pahami sama. Karena gender itu bisa dipertukarkan sedangkan kodrat itu sifatnya pemberian Tuhan dan tidak bisa dipertukarkan. Gender bisa dikatakan sebagai jenis kelamin sosial dimana pekerjaan dalam ranah domestik yang selama ini diketahui hanya diperuntukkan atau dikerjakan oleh perempuan saja sebenarnya bisa dipertukarkan dengan laki-laki. Dan begitu pun sebaliknya. Jadi seharusnya mengerti terlebih dahulu mengenai konsep gender dan kodrat itu bagaimana.

Dalam al-qur'an sendiri telah ditunjukkan banyak ayat yang mengatakan bahwa wanita dan pria secara umum/dalam konteks makro memiliki kedudukan yang sama, yaitu sama-sama menjadi seorang hamba dimata Allah swt dan tidak ada yang paling unggul diantara keduanya,¹⁵ kecuali faktor takwanya. Didalam surat al-ahzab ayat 35 Allah swt berfirman:

“Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat, pria-pria yang beriman dan wanita-wanita yang beriman, pria-pria yang taat dan wanita-wanita yang taat, pria-pria yang benar dan wanita-wanita yang benar, pria-pria yang sabar dan wanita-wanita yang sabar, pria-pria yang khusyuk dan wanita-wanita yang

¹² John M. Echols dan Hasan Shadiliy, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XII; Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 256

¹³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 35

¹⁴ Siti Musda Mulia, *Keadilan dan Kesetaraan Gender; Perpektif Islam*, hlm. viii

¹⁵ Mazhar ul-Haq Khan. *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*. (Cet. I, Bandung: Pustaka 1987), hlm. xii

khusyuk, pria-pria yang bersedekah dan wanita-wanita yang bersedekah, pria-pria yang berpuasa dan wanita-wanita yang berpuasa, pria-pria yang menjaga farjnya dan wanita-wanita yang menjaganya pula, pria-pria yang banyak mengingat Allah dan wanita-wanita yang mengingat-Nya juga, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”¹⁶

Namun bagaimana dengan hadis yang menjadi acuan justru bertolak belakang dengan al-qur’an, terdapat beberapa hadis yang jika dilihat secara tekstual seperti tidak sensitif gender atau terkesan menyudutkan perempuan. Berikut salah satu hadisnya :

(MUSLIM - 1704) : *"Seorang wanita janganlah berpuasa (sunnah) ketika suaminya ada, kecuali dengan seizinnya. Dan jangan pula ia membolehkan orang lain masuk ke rumahnya melainkan dengan izin suaminya. Dan sesuatu yang disedekahkan oleh sang istri dari usaha suaminya tanpa perintah suami, maka setengah dari pahala sedekah itu bagi suaminya.”¹⁷*

Sepintas hadis ini dapat mengesankan bahwa Rasulullah saw tidak lagi memposisikan perempuan sejajar dengan laki-laki, karena apabila ingin berpuasa sunnah ia harus meminta izin kepada suaminya. Pasti akan muncul pertanyaan terkait hadis serupa, apakah Rasulullah saw yang merupakan seseorang yang sangat memuliakan wanita justru memojokkannya? Seperti memberi batasan dalam beribadah untuk wanita.

Dari pemaparan diatas penulis memandang bahwa ketidakadilan gender masih kental ditengah-tengah masyarakat yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, terlebih hadis sebagai sumber otoritas keagamaan dalam Islam menjadi alat untuk melegitimasi tindakan tersebut. Maka, penulis mencoba untuk mencermati bagaimana hadis-hadis yang berkaitan dengan hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga dianalisis dengan pendekatan kontekstual, agar dalam

¹⁶ Ibid, .. hal. xi

¹⁷ Lidwa Pustaka i-software-kitab 9 imam hadis

memahami hadis tersebut tidak bias gender yang harapannya mampu mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terhadap substansi hadis-hadis tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya permasalahan yang telah dipaparkan terdahulu, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian, yaitu :

1. Bagaimana metode memahami hadis-hadis tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga yang mengesankan bias gender?
2. Bagaimana hak dan kewajiban istri antara perspektif hadis dan HAM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pilihan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui metode memahami hadis-hadis tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga yang mengesankan terjadi bias gender.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga antara perspektif hadis dan HAM.


D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi penjelasan yang cukup baik tentang hak dan kewajiban seorang istri antara perspektif hadis Rasulullah saw dengan HAM, serta untuk mengerti hadis-hadis Rasulullah saw tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga dengan menggunakan pendekatan kontekstual.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman kepada masyarakat terkhusus untuk pasangan suami istri dalam



melaksanakan perannya masing-masing, dan menjadi informasi baru untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap hadis-hadis Rasulullah saw.

E. Kajian Pu staka

Dalam penelitian ini, selama penulis melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah sebelumnya ditemukan beberapa skripsi dan Jurnal yang membahas hal terkait, diantaranya :

1. Skripsi

Ratna Putri Setyawati, 2014, skripsi “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Muslim”, Yogyakarta, Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, UIN Yogyakarta.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis menunjukkan bagaimana hak dan kewajiban dan kewajiban suami istri ketika bekerja diluar rumah, dengan perspektif keluarga muslim. Yang mana dalil yang digunakan lebih banyak dalil al-qur’an. Penelitian ini juga mencari tahu perbandingan kenyataan perempuan karir dengan perspektif feminis muslim yang menganut paham moderat dan interpretasi fikih salaf. Sedangkan perbedaan penelitian sekarang, yaitu dikhususkan membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menurut HAM dan hadis-hadis Nabi.

Mohamad Hamda Asyrofi, 2014, skripsi “Hak dan Kewajiban Suami Istri”, Yogyakarta, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta¹⁹ Penelitian ini adalah studi tokoh, yaitu al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliky dalam adab al-Islam fi Nizam al-Ussrah. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemikiran tokoh tersebut dengan kompilasi hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian sekarang, yaitu dikhususkan membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menurut HAM dan hadis-hadis Nabi.

¹⁸ Ratna Putri Setyawati, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Muslim”, in Skripsi, 2014

¹⁹ Mohamad Hamda Asyrofi, “Hak dan Kewajiban Suami Istri”, in Skripsi, 2014

Ahmad Badrus Syamsi, 2008, skripsi “Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi antara Hukum Keluarga Islam dan Konvensi CEDAW)”. Yogyakarta, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kali jaga Yogyakarta²⁰ Penelitian ini mendeskripsikan tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut pandangan hukum Islam dan konvensi CEDAW. Sedangkan perbedaan penelitian sekarang, yaitu dikhususkan membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menurut HAM dan hadis-hadis Nabi.

2. Jurnal

Nurul Afifah “Hak dan Kewajiban suami istri perspektif Hadis” Jurnal *Living Hadis*.²¹ Penelitian ini menganalisa hadis-hadis tentang hak dan kewajiban suami istri menurut pandangan hadis namun fokus penelitian hanya pada pemikiran satu tokoh saja yaitu Hasyim Asy’ari dan hadis-hadis yang dibahas adalah peranan suami istri dalam banyak hal. Sedangkan perbedaan penelitian sekarang tidak membahas pada pemikiran satu tokoh tertentu, melainkan dikhususkan pada pemaknaan hadis-hadis Nabi tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

F. Kerangka Teori

Idealnya lelaki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dimata Allah swt. Al-quran sudah begitu tegas mengatakan. Namun permasalahan muncul ketika ditemukannya ragam hadis yang terkesan apabila dilihat dari teksnya saja seperti memojokkan perempuan. Perempuan seperti terbelenggu. Nabi seolah tidak seperti sosok yang kita kenal selama ini. Beliau yang menjadi sosok mulia, penyayang dan lemah lembut terhadap perempuan malah bertolak belakang, seolah hanya berpihak pada lelaki saja tanpa memikirkan kaum perempuan.

²⁰ Ahmad Badrus Syamsi, “Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi antara Hukum Keluarga Islam dan Konvensi CEDAW)”, in Skripsi, 2008

²¹ Nurul Afifah “Hak dan Kewajiban suami istri perspektif Hadis” Jurnal *Living Hadis*, Vol. 2 No. 1, hlm. 19-47.

Karena hadis merupakan bagian dari kebijaksanaan Nabi, maka mungkin saja suatu hadis tertentu yang sanadnya sahih²² bila dilihat hanya pada teksnya saja terlihat saling bertolak belakang jika dihadapkan dengan hadis lain dalam tema sejenis yang juga sahih sanadnya. Ulama ahli hadis sudah mengkaji dan memberikan beberapa cara untuk menyelesaikan hadis, sehingga dapat diatasi problem yang tampak bertentangan itu. Memahami hadis dan untuk menerapkannya secara tekstual dilaksanakan jika hadis tersebut, sudah dihubungkan dari segala aspek yang berkaitan, seperti latar belakang terjadinya, namun masih harus dilakukan pemahaman lain yang tentunya tidak keluar pada teks hadis terkait. Mengingat itu untuk memahami dan melakukan penerapan hadis secara kontekstual dilakukan apabila “dibalik” teks suatu hadis, ditemukan jalan yang mengharuskan hadis terkait dilihat lagi pada konteks terdahulu, agar bisa dimengerti tidak sebagaimana makna yang tersuratnya saja tetapi secara konteksnya juga.²³ Pemahaman hadis kontekstual berarti memaknai hadis dengan menelaah dan melihat situasi dan kondisi apa yang terjadi ketika hadis tersebut disabdakan, baik dari segi historis, sosiologis, sosio-historis, antropologis, psikologis, juga yang lain.

G. Metode dan Langkah-langkah Penelitian

Proses penelitian ini diperlukan tahapan-tahapan atau metodologi. Berikut uraiannya:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah aspek penting ketika penelitian ilmiah dilakukan, sebagai jalan yang cocok, terpercaya, logis juga ilmiah. Pengecekan, penelusuran, atau penyajian data yang dikerjakan dengan berurutan atau teratur dan objektif dalam menyelesaikan permasalahan atau menguji hipotesa agar dapat dikembangkan prinsip-prinsip umum, adalah pengertian penelitian. Bisa

²² M.Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis (Telah Kritis dengan Pendekatan Ilmu Sejarah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 105

²³ Syuhudi Ismail. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. (Cet II, Jakarta: Bulan Bintang 2009), hlm. 6

pula dikatakan sebagai penelusuran dengan cermat, atau menelaah dengan benar.²⁴

2. Jenis Data

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif²⁵ penelitian ini juga termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam perpustakaan. Yang dilakukan dengan membaca, mempelajari buku-buku literature, dengan mengutip dari berbagai teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti ialah penelitian kepustakaan (Sutrisni Hadi).²⁶

3. Pengumpulan dan Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua, terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data yang langsung dari sumber utamanya ialah sumber primer, sedangkan sumber data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yaitu sumber data sekunder.²⁷

a. Data Primer

Data primer penelitian ini adalah hadis-hadis tentang hak dan kewajiban istri yang meliputi al-Qur'an dan dalam kitab-kitab induk hadis melalui bantuan aplikasi Lidwa Pustaka i-Software- kitab 9 Imam Hadis, serta aplikasi maktabah syamila untuk memudahkan pencarian hadis dan kitab syarah hadis untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut

b. Data Sekunder

²⁴ Soehartono, I. (1995). *Metodologi Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 1

²⁵ Menurut Bogdn dan Taylor penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lihat Suharsimi Arikunto. *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 37

²⁶ Hadi, S. (1998). *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi, hal. 3

²⁷ Kountur Ronny (2009) *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Cet. 2, Jakarta: Buana Printing)

Data sekunder merupakan sumber-sumber pendukung dari sumber utama, yaitu seperti buku-buku, jurnal, majalah dan yang lainnya sesuai dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data tersebut akan dianalisis, dan penjabarannya sebagai berikut:

1. Mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hak dan kewajiban istri, hadis- hadis tersebut diklarifikasi berdasarkan temanya.
2. Kemudian hadi-hadis tersebut ditelaah dari segi kualitasnya berdasarkan penilaian para ulama.
3. Selanjutnya hadis-hadis tersebut akan dianalisis menggunakan pendekatan kontekstual.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian skripsi ini mudah dipahami, maka penyusun memetakan penelitiannya dalam empat bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

Bab pertama ialah pendahuluan. Dalam bab ini penyusun menjabarkan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian serta telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, ialah tinjauan umum, dalam bab ini peneliti menguraikan tentang kehujjahan hadis dan petunjuk hadis, serta memaparkan pengertian dan sejarah HAM. Dalam bab ini di bahas hak dan kewajiban istri menurut ajaran Islam dan perspektif HAM.

Bab ketiga, merupakan pembahasan inti dari semua bab. Penyusun akan melakukan analisis hadis-hadis terkait melalui pendekatan kontekstual dan menganalisis hadis-hadis hak dan kewajiban istri dalam HAM.

Bab keempat merupakan kesimpulan atau penutup. Dalam bab ini penyusun memberi kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan pada tiap-tiap bab sebelumnya, kemudian diakhiri dengan memberikan saran-saran dan koreksi yang mungkin dapat bermanfaat bagi peneliti dimasa berikutnya





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG